



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

**TATA PERILAKU KEHIDUPAN KAMPUS
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA,

- Merimbang : a. bahwa untuk memberikan dasar, arah dan pedoman sikap dan perilaku, perkataan, perbuatan dan busana warga Universitas Trunojoyo Madura, perlu tata perilaku kehidupan kampus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Tentang Tata Perilaku kehidupan Kampus Universitas Trunojoyo Madura;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Trunojoyo Madura;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Trunojoyo;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kode Etik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 265/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Periode 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
TENTANG TATA PERILAKU KEHIDUPAN KAMPUS
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Tata Perilaku Kehidupan Kampus Universitas TrunojoyoMadura, yang dimaksud dengan :

1. Universitas TrunojoyoMadura adalah salah satu perguruan tinggi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disingkat UTM;
2. Tata Perilaku Kehidupan Kampus UTM, untuk selanjutnya disingkat TPK2 UTM adalah pedoman sikap dan perilaku bagi Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa UTM;
3. Pimpinan UTM meliputi Rektor dan Wakil Rektor;
4. Pimpinan fakultas di lingkungan UTM meliputi Dekan dan Wakil Dekan;
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
7. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan;
8. Nilai-nilai Dasar adalah sesuatu yang penting dan berguna yang mendasari segala sikap dan perilaku dalam hidup dan berkehidupan di lingkungan UTM;
9. Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas pokok perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
10. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan;
11. Hak adalah segala sesuatu yang diterima sebagai imbalan dari suatu pelaksanaan kewajiban;
12. Penghargaan adalah segala sesuatu yang diterima sebagai suatu penghormatan atas prestasi tertentu;
13. Larangan adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan;
14. Sanksi adalah segala sesuatu yang diterima sebagai hukuman atas pelanggaran;
15. Subversi adalah perbuatan menggulingkan kekuasaan pemerintahan dengan cara mempengaruhi rakyat untuk tidak percaya atau tidak setia kepada pemerintah;
16. Penjiplakan (plagiat) adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri;
17. Organisasi kemahasiswaan ekstra kampus adalah organisasi kemahasiswaan selain organisasi resmi yang ada di lingkungan UTM;
18. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi;
19. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Dosen, antar Tenaga Kependidikan, antar Mahasiswa atau antara Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dengan pihak lain yang merugikan orang lain dan/atau universitas;

20. Nepotisme adalah setiap perbuatan Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa secara melawan hukum yang menguntungkan dirinya dan/atau kroninya di atas kepentingan universitas;
21. Intimidasi adalah tindakan menakut-nakuti atau memaksa dengan kekuatan dalam hubungan antara orang, antara kelompok atau antara orang dan kelompok dengan tujuan agar pihak yang ditakut-takuti atau dipaksa mau melakukan perbuatan yang diinginkan oleh pihak yang menakut-nakuti atau memaksa;
22. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat;
23. Penyalahgunaan Narkotika adalah setiap perbuatan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
24. Penyalahgunaan Minuman Beralkohol adalah setiap perbuatan yang menggunakan minuman beralkohol yang mengakibatkan terganggunya ketertiban masyarakat, hukum, sosial dan agama;
25. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan, hukum, sosial dan agama;
26. Penodaan Agama adalah segala perbuatan yang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

BAB II ASAS DASAR TPK2 UTM

Pasal 2

- TPK2 UTM berasaskan :
- a. Kebenaran Ilmiah;
 - b. Penalaran;
 - c. Kejujuran;
 - d. Keadilan;
 - e. Manfaat;
 - f. Kebajikan;
 - g. Tanggungjawab;
 - h. Kebhinekaan; dan
 - i. Keterjangkauan.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Pertama Kewajiban

Pasal 3

- Kewajiban Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa meliputi :
- a. menegakkan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. menjaga nama baik, harkat, dan martabat lembaga;
 - c. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. memelihara sarana dan prasarana yang ada di lingkungan UTM; dan
 - e. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi khusus bagi Dosen dan Mahasiswa.

Bagian Kedua Kewajiban Dosen

Pasal 4

Kewajiban Dosen meliputi :

- a. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- d. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- f. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Ketiga Kewajiban Tenaga Kependidikan

Pasal 5

Kewajiban Tenaga Kependidikan meliputi :

- a. memberikan pelayanan prima;
- b. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- d. memegang rahasia jabatan yang menuntut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- e. mentaati peraturan jam kerja;
- f. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; dan
- g. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier.

Bagian Keempat Kewajiban Mahasiswa

Pasal 6

Kewajiban Mahasiswa meliputi :

- a. mengikuti proses pembelajaran dan semua kegiatan yang berkaitan dengannya;
- b. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. bersikap dan berperilaku secara santun dalam setiap kegiatan;
- d. bekerjasama untuk memperoleh prestasi dengan cara-cara terpuji;
- e. menghargai pemikiran dan pendapat orang lain;
- f. mengemukakan pendapat atau ketidak-sepahaman pendapat dengan cara-cara yang santun;
- g. menyampaikan pendapat-pendapat yang argumentatif;
- h. menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- i. mentaati etika ilmiah dalam penulisan karya ilmiah;
- j. melakukan tindakan yang sesuai dengan norma hukum dan norma-norma lainnya;
- k. bekerjasama dengan Dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran;
- l. menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan Dosen di ruang perkuliahan;
- m. mentaati perintah dan petunjuk Dosen, kecuali hal-hal yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya;

- n. menghormati Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa lainnya tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial;
- o. menjadi teladan bagi mahasiswa lainnya;
- p. menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan kemahasiswaan; dan
- q. menghormati hasil karya orang lain.

Bagian Kelima Larangan

Pasal 7

Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa dilarang :

- a. memakai sandal, celana robek, pakaian tidak sopan, tembus pandang dan sejenisnya, kaos oblong atau tanpa kerah di dalam kampus;
- b. merokok di ruangan kuliah dan area lain larangan merokok;
- c. membuat, memiliki, membawa, menyimpan, menyebarkan, dan memperdagangkan segala bentuk media pornografi;
- d. melakukan tindakan penghasutan;
- e. melakukan ancaman kekerasan dan/atau kekerasan secara fisik atau psikis;
- f. menghambat dan mengganggu berlangsungnya kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- g. melakukan pemalsuan dan/atau manipulasi presensi kehadiran;
- h. menggunakan nama orang lain secara tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi;
- i. menyalahgunakan nama, logo dan segala bentuk atribut UTM;
- j. memalsukan atau menyalahgunakan surat dan/atau dokumen UTM;
- k. memanfaatkan prasarana dan sarana tanpa ijin dan/atau tidak bertanggung jawab;
- l. melakukan perbuatan asusila, mencuri, berjudi, berkelahi, dan minum minuman keras;
- m. membawa senjata tajam, dan senjata api;
- n. membawa, memiliki, menggunakan, mengedarkan, memperdagangkan narkoba dan bahan adiktif lainnya;
- o. melakukan, mengajak dan menyebarkan ajaran atau aliran pemikiran yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- p. melakukan tindakan subversi dan teror;
- q. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- r. melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam Larangan Dosen

Pasal 8

Dosen dilarang :

- a. melaksanakan tugas dalam proses pembelajaran secara tidak bertanggung jawab;
- b. melakukan tindakan pilih kasih terhadap sejawat dan mahasiswa;
- c. memberi nilai ujian tanpa suatu pedoman atau kriteria yang jelas;
- d. melalaikan dan/atau tidak menjalankan tugas pendidikan dengan baik antara lain keengganan bertemu dengan mahasiswa untuk tujuan diskusi, menunda pemeriksaan laporan akhir atau skripsi, menggagalkan laporan akhir atau skripsi tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- e. menyuruh mahasiswa melakukan sesuatu diluar tugas pendidikan dan pengajaran yang resmi, sehingga merugikan Mahasiswa ;
- f. memberitahukan soal ujian kepada mahasiswa atas dasar pilih kasih atau sebab-sebab lain;

- g. menerima dan memberi imbalan baik berupa jasa, uang maupun hadiah-hadiah lainnya untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial lain;
- h. melakukan kegiatan yang dilakukan sendiri atau secara bersama-sama di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan lembaga;
- i. menjadi pegawai atau bekerja untuk lembaga lain tanpa izin pimpinan; dan
- j. bertindak secara sewenang-wenang terhadap Mahasiswa, pimpinan, sejawat dan yang dipimpin.

Bagian Ketujuh
Larangan Tenaga Kependidikan

Pasal 9

Tenaga Kependidikan dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk lembaga lain tanpa ijin pimpinan;
- d. menerima dan memberi imbalan baik berupa jasa, uang maupun hadiah-hadiah lainnya untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial lain;
- e. melakukan kegiatan dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan lembaga; dan
- f. bertindak secara sewenang-wenang terhadap mahasiswa, pimpinan, sejawat dan yang dipimpin.

Bagian Kedelapan
Larangan Mahasiswa

Pasal 10

Mahasiswa dilarang :

- a. mengganggu ketenangan Mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran;
- b. mengajak dan/atau mempengaruhi Mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial lainnya;
- c. membantu atau mencoba menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran;
- d. melakukan perbuatan curang dalam bentuk apapun dalam bidang akademik;
- e. menjanjikan dan/atau memberi imbalan baik berupa jasa, uang maupun hadiah-hadiah lainnya untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial lain;
- f. menjiplak (plagiat) karya ilmiah orang lain;
- g. melaksanakan kegiatan atas nama organisasi kemahasiswaan ekstra kampus;
- h. melakukan perbuatan curang dalam bentuk apapun dalam bidang keuangan, administrasi, dan kegiatan kemahasiswaan;
- i. melaksanakan kegiatan di dalam kampus melebihi pukul 22.00 WIB;
- j. menyelenggarakan kegiatan atas nama UTM di luar UTM.

BAB IV
PELANGGARAN DAN SANKSI
Bagian Pertama
Pelanggaran

Pasal 11

Pelanggaran terdiri dari :

- a. pelanggaran ringan;
- b. pelanggaran sedang; dan
- c. pelanggaran berat.

Pasal 12

- (1) Pelanggaran ringan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf a, Pasal 7 huruf b, Pasal 10 huruf a, dan Pasal 3 huruf b.
- (2) Pelanggaran sedang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf c, Pasal 7 huruf d, Pasal 7 huruf e, Pasal 7 huruf f, Pasal 7 huruf g, Pasal 7 huruf h, Pasal 8 huruf a, Pasal 8 huruf b, Pasal 8 huruf c, Pasal 8 huruf d, Pasal 8 huruf e, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c, Pasal 10 huruf d; pengulangan terhadap pelanggaran ringan.
- (3) Pelanggaran berat merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf i, Pasal 7 huruf j, Pasal 7 huruf k, Pasal 7 huruf l, Pasal 7 huruf m, Pasal 7 huruf n, Pasal 7 huruf o, Pasal 7 huruf p, Pasal 7 huruf q, Pasal 8 huruf f, Pasal 8 huruf g, Pasal 8 huruf h, Pasal 8 huruf i, Pasal 8 huruf j, Pasal 9 huruf a, Pasal 9 huruf b, Pasal 9 huruf c, Pasal 9 huruf d, Pasal 9 huruf e, Pasal 9 huruf f, Pasal 10 huruf e, Pasal 10 huruf f, Pasal 10 huruf g, Pasal 10 huruf h, pengulangan terhadap pelanggaran sedang.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) tidak dapat dilaporkan setelah melewati masa 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 13

- (1) Sanksi yang diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan terdiri dari :
 - a. sanksi ringan;
 - b. sanksi sedang; dan
 - c. sanksi berat.
- (2) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat dan/atau jabatan fungsional selama 1 (satu) tahun;
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
 - d. pemenuhan kewajiban tertentu; dan
 - e. Pencabutan hak tertentu.
- (4) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan struktural setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan struktural;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pasal 14

- (1) Sanksi yang diberikan kepada Mahasiswa terdiri dari :
 - a. sanksi ringan;
 - b. sanksi sedang; dan
 - c. sanksi berat.
- (2) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. teguran lisan; dan
 - b. pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi pelanggaran yang diketahui oleh orang tua/wali.
- (3) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. tidak boleh mengikuti kuliah dan ujian untuk mata kuliah tertentu;
 - b. pembatalan nilai mata kuliah yang dilanggar;
 - c. pemberhentian studi sementara selama 1 (satu) semester; dan
 - d. pencabutan hak tertentu.
- (4) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. diberhentikan sebagai mahasiswa;
 - b. pencabutan gelar akademik yang telah diperolehnya.

BAB V HAK

Pasal 15

- Hak yang diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan meliputi :
- a. hak-hak yang telah diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. hak untuk membela diri pada saat diperiksa;
 - c. hak untuk mengajukan Keberatan; dan
 - d. hak untuk memperoleh Rehabilitasi.

Pasal 16

- Hak yang diberikan kepada Mahasiswa meliputi :
- a. hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 15; dan
 - b. hak untuk didampingi oleh dosen wali atau dosen yang ditunjuknya.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk materiil dan non materiil.
- (2) Penghargaan dan tata cara pemberian penghargaan akan diatur oleh Rektor.

BAB VII PELAKSANAAN Bagian Pertama Pelaksanaan TPK2 UTM Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Paragraf Pertama Pejabat yang Berwenang Melakukan Pemeriksaan

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan kepada Dosen yaitu : Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Dekan, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, dan Rektor.

- (2) Pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan kepada Tenaga Kependidikan yaitu: Kepala Sub Bagian, Kepala Bagian, Kepala Unit, Kepala Biro, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan dan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.
- (3) Kewenangan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) bersifat berjenjang sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.

Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan mempunyai kewenangan :
 - a. menerima laporan adanya dugaan pelanggaran TPK2 UTM;
 - b. mencari keterangan mengenai kebenaran laporan;
 - c. mengadakan tindakan lain yang dianggap perlu selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memeriksa dan merekomendasikan sanksi yang akan dijatuhkan.
- (2) Pejabat yang berwenang dapat melakukan pemeriksaan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran terhadap TPK2 UTM.

Paragraf Kedua Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi

Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi kepada Dosen adalah Dekan dan Rektor.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi kepada Tenaga Kependidikan adalah Kepala Sub Bagian, Kepala Bagian, Kepala Unit, Kepala Biro, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan dan Rektor.

Pasal 21

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 19.

Paragraf Ketiga Tata Cara Pelaporan, Pemanggilan, Pemeriksaan, serta Penjatuhan dan Penyampaian Sanksi

Pasal 22

- (1) Pelaporan dapat diajukan oleh :
 - a. Dosen;
 - b. Tenaga Kependidikan;
 - c. Mahasiswa; dan
 - d. Masyarakat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dapat dilakukan oleh perorangan dan/atau kelompok.
- (3) Pelaporan diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Pelaporan harus berisi :
 - a. Identitas pelapor dan terlapor;
 - b. Alasan pelaporan ; dan
 - c. Kronologi kejadian atau peristiwa;
- (5) Untuk mendukung laporannya, pelapor dapat melengkapi dengan alat bukti.
- (6) Sejak diterimanya pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja harus sudah diproses oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 23

- (1) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran terhadap TPK2 UTM dipanggil secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memeriksa.
- (2) Pemanggilan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) di atas dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila pada tanggal yang ditetapkan yang bersangkutan tidak hadir, akan dilakukan pemanggilan yang kedua dengan tenggang waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, pejabat yang berwenang memeriksa dapat melakukan pemeriksaan tanpa hadirnya yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dapat mengikut sertakan pihak yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas harus disampaikan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berita acara tersebut dibuat.

Pasal 25

- (1) Pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1).
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dituangkan dalam bentuk keputusan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas harus sudah disampaikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil pemeriksaan diterima.

Paragraf Keempat Tata Cara Pengajuan Keberatan

Pasal 26

- (1) Keberatan terhadap keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), diajukan secara tertulis kepada Rektor dengan memuat alasan keberatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan sanksi.

Paragraf Kelima Tata Cara Pemeriksaan Keberatan

Pasal 27

- (1) Berdasarkan pengajuan keberatan, Rektor memerintahkan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap keberatan yang diajukan.
- (2) Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima.

- (3) Apabila pada tanggal yang ditetapkan yang bersangkutan tidak hadir, akan dilakukan pemanggilan yang kedua dengan tenggang waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dosen dan Karyawan yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum akan melakukan pemeriksaan tanpa hadirnya yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan keberatan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.
- (7) Isi Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana disebut ayat (6) hanya memuat tentang penolakan atau penerimaan pengajuan keberatan.
- (8) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana disebut ayat (7) di atas harus disampaikan kepada Rektor dalam tenggang waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Berita Acara tersebut dibuat.
- (9) Rektor membuat keputusan berdasarkan berita acara yang dimaksud dalam ayat (7) di atas dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah berita acara tersebut diterima.

Bagian Kedua
Pelaksanaan TPK2 UTM Bagi Mahasiswa
Paragraf Pertama
Pejabat yang Berwenang Melakukan Pemeriksaan

Pasal 28

Pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan kepada Mahasiswa yaitu : Ketua Jurusan, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 29

- (1) Pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan mempunyai kewenangan :
 - a. menerima laporan adanya dugaan pelanggaran TPK2 UTM;
 - b. mencari keterangan mengenai kebenaran laporan;
 - c. mengadakan tindakan lain yang dianggap perlu selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangan; dan
 - d. memeriksa dan merekomendasikan sanksi yang akan dijatuhkan.
- (2) Pejabat yang berwenang dapat melakukan pemeriksaan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran terhadap TPK2 UTM.

Paragraf Kedua
Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi

Pasal 30

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi kepada Mahasiswa adalah Dekan dan Rektor.

Pasal 31

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 29.

Paragraf Ketiga
Tata Cara Pelaporan, Pemanggilan, Pemeriksaan, serta Penjatuhan dan
Penyampaian Sanksi

Pasal 32

Tata cara pelaporan adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22.

Pasal 33

- (1) Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran terhadap TPK2 UTM dipanggil secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memeriksa.
- (2) Pemanggilan kepada Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) di atas dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila pada tanggal yang ditetapkan yang bersangkutan tidak hadir, akan dilakukan pemanggilan yang kedua dengan tenggang waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Mahasiswa tidak hadir tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, pejabat yang berwenang memeriksa dapat melakukan pemeriksaan tanpa hadirnya yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap Mahasiswa, Ketua Program Studi dapat meminta pertimbangan dan/atau saran dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (2) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana disebut ayat (2) di atas harus disampaikan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berita acara tersebut dibuat.

Pasal 35

- (1) Pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (2).
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dituangkan dalam bentuk keputusan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas harus sudah disampaikan kepada Mahasiswa yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil pemeriksaan diterima.

Paragraf Keempat
Tata Cara Pengajuan Keberatan

Pasal 36

- (1) Keberatan terhadap keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), diajukan secara tertulis kepada Rektor dengan memuat alasan keberatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan sanksi.

Paragraf Kelima
Tata Cara Pemeriksaan Keberatan

Pasal 37

- (1) Berdasarkan pengajuan keberatan, Rektor memerintahkan Wakil Rektor Bidang Akademik atau Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap keberatan yang diajukan.
- (2) Wakil Rektor Bidang Akademik atau Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima.
- (3) Apabila pada tanggal yang ditetapkan yang bersangkutan tidak hadir, akan dilakukan pemanggilan yang kedua dengan tenggang waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, Wakil Rektor Bidang Akademik atau Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan akan melakukan pemeriksaan tanpa hadirnya yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan keberatan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.
- (7) Isi Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (6) hanya memuat tentang penolakan atau penerimaan pengajuan keberatan.
- (8) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (7) di atas harus disampaikan kepada Rektor dalam tenggang waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak berita acara tersebut dibuat.
- (9) Rektor membuat keputusan berdasarkan berita acara yang dimaksud dalam ayat (7) di atas dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah berita acara tersebut diterima.

Bagian Ketiga
Rehabilitasi

Pasal 38

- (1) Pejabat yang berkewajiban melakukan rehabilitasi yaitu Dekan atau Kepala Biro.
- (2) Rektor harus menyerahkan keputusan tentang penerimaan pengajuan keberatan kepada Dekan atau Kepala Biro dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (3) Berdasarkan keputusan Rektor tentang penerimaan pengajuan keberatan, Dekan atau Kepala Biro membuat keputusan yang berisi keputusan memulihkan nama baik dan martabat yang bersangkutan.
- (4) Dekan atau Kepala Biro harus menyerahkan keputusan tentang rehabilitasi dalam waktu 1 (satu) hari kerja kepada yang bersangkutan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Sanksi yang telah dijatuhkan kepada Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa sebelum berlakunya TPK2 UTM ini, masih tetap berlaku.
- (2) Apabila terjadi pelanggaran yang dapat disetarakan seperti pelanggaran terhadap TPK2 UTM sebelum berlakunya TPK2 UTM ini dan belum dilakukan pemeriksaan, berlaku ketentuan dalam TPK2 UTM.
- (3) Apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diatur oleh TPK2 UTM ini, akan diatur oleh Keputusan Rektor.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan TPK2 UTM ini mulai berlaku :

- (1) Peraturan TPK2 UTM Nomor 2 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan TPK2 UTM ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 14 Januari 2016
REKTOR.


Dr. Drs. Ec. H. MUH SYARIF, M.Si
NIP. 196311302001121001